SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

No. 0389 /0/1990

tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1989/1990 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendicikan dan Kebudayaan tanggal 18 Mei 1990 Nomor 111/A5.2/E/1990
: bahwa dalam rangka nenambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun pelajaran 1989/1990, dipandang periu membuka SMTP dan SMTA Negeri baru dan menegerikan SMTP dan SMTA Swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMTP dan SMTA Negeri. Membaca Menimbang :1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 45/M Tahun 1983;
c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telan dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 1990;
d. Nomor 64/M Tahun 1996;
e. Nomor 226/M Tahun 1986. dan SMTA Negeri; Mengingat e. Nomor 220/M tanun 1900.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978;
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
d. tanggal 26 Mei 1979 No. 02021/0/1978;
e. tanggal 11 September 1980 No. 02221/0/1988;
f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0248/0/1988;
g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/0/1988;
g. tanggal 14 Nappar 1887 No. 064/0/1987. 1983 No. 1985 No. 1987 No. 0248/0/1985; 064/0/1987. g. tanggal 5 Juni h. tanggal 16 Januari Surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 3 Mei 1990 Nomor B-403/1/90. Memperhatikan MENUTIUSKAN: Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menegerikan SMTP dan SMTA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMTP dan SMTA Negeri, di beberapa propinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. Menetapkan Pertama Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan bagan struktur organisasi SMTP dan SMTA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikar dan Kebudayaan : Kedua

a. tanggal

```
a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978 untuk Sekolah Luar Biasa (SLB);
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Megeri;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Arta; (SMR) Negeri;
d. tanggal 26 Mai 1979 No. 090/0/1979 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Arta; (SMR) Negeri;
d. Sekolah Teknologi Menengah (SMR) Negeri;
2. Sekolah Menengah Seni Ripa (SMR) Negeri;
4. Sekolah Menengah Seni Ripa (SMR) Negeri;
6. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMR) Negeri;
7. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMR) Negeri;
8. Sekolah Menengah Hekarayatan Indonesia (SMK) Negeri;
7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri;
8. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri;
8. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri;
8. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri;
9. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri;
10. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri;
11. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri;
12. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri;
13. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri;
14. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri;
15. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri;
16. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri;
17. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri;
18. Induspasah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri;
19. Industri Kerajinan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada ia kempatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1990/1991 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

19. Sepan berlakunya Keputusan ini jumlah ia SLB Negeri ada 22 buah;
19. SMIK Negeri ada 70 buah;
19. SMIK Negeri ada
```

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 1990 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

BANBANG TRIANTORO

N Keputusan ini disampaikan